



P U T U S A N

NOMOR 300/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Selvia Lim**, Wiraswasta, beralamat di Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya

Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT. 016, RW 011, Kelurahan

Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya

Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/semula**

Tergugat I;

2. **Timoteus Djoko Oentoro**, Swasta, beralamat di Jalan KS Tubun 140A/65. RT.

004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

II/semula Tergugat II;

3. **Marsello Oentoro**, Swasta, beralamat di Jalan KS Tubun 140A/65, RT. 004, RW.

007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta

Barat; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/semula**

Tergugat III;

4. **Melissa alias Melissa Ong**, swasta, bertempat tinggal terakhir di Jakarta Barat,

sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya baik

didalam maupun di Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/semula Tergugat V;**

Para Pembanding tersebut diatas telah memberi Kuasa Hukum kepada:

Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum., Nur Hidayat, S.H., Oktoavianus

Wijaya Sakti, SH dan Hana Pertiwi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum

HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial

Blok A-12, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019 dan 29 Maret

2019, selanjutnya disebut **Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III dan V;**

Halaman 1 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Melawan :

1. **Jeam Mapaliye**, Swasta, beralamat di Jalan Agung Permai Raya Blok C-2 Nomor 18, RT. 016, RW. 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Farouk Philip Jusuf, S.H.,M.H., Shiddiq Philip Jusuf, S.H., Rediyanto Sitepu, S.H., dan Hansen,S.H.,M.H.,para Advokad berkantor di Komplek Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Nomor KK-202401/0534/JM-SL/16 tertanggal 23 Januari 2020; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

2. **PT. Kisoji Tei Jakarta, Perseroan Terbatas**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I**;

3. **Rita Bustam, S.H.**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Komplek Plaza Kelapa Gading Blok C Nomor 60, Jalan Boulevard Barat Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II**;

4. **Hari Njotowidjojo**, Swasta, beralamat di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten No 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III/semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang wirausaha yang bergerak dalam dunia bisnis baik dalam lingkup nasional maupun manca negara dengan segala reputasi dan kredibilitas baik;
2. Bahwa sekiranya pada sekitar pertengahan tahun 2017, TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT, guna mendirikan suatu usaha bersama yang bergerak dibidang restoran bertaraf internasional yang menjual makanan dan minuman kelas premium;
3. Bahwa terkait dengan usaha bersama tersebut, TERGUGAT I mempresentasikan dan memproyeksikan kepada PENGGUGAT, sehingga dari hasil presentasi dan proyeksi tersebut, PENGGUGAT berkesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal-hal	Keterangan
Nama Restoran	Kisoji "Tei (yang tertulis dalam aksara kanji Bahasa Jepang)"
Jenis Usaha	Restoran Khas Jepang
Pokok Usaha	Makanan dan minuman kelas premium
Keuntungan bersih per bulan per restoran	Rp1.000.000.000,00
Waktu minimum berjalannya usaha	50 (lima puluh) tahun
Waktu maksimum berjalannya usaha	Tidak terbatas
Franchise (waralaba)	2 (dua) pembeli franchise per 1

Halaman 3 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



	(satu) tahun
Harga franchise (waralaba)	Rp1.000.000.000,00 per 1 (satu) pembeli franchise
Posisi TERGUGAT I	Person In Charge
Posisi PENGGUGAT	Investor

untuk selanjutnya disebut juga: Presentasi TERGUGAT I;

4. Bahwa atau dengan kata lain Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya mengajak PENGGUGAT untuk secara bersama-sama dengan TERGUGAT I mendirikan suatu usaha restoran khas Jepang bertaraf internasional, yang bernama: Kisoji "Tei (yang tertulis dalam aksara kanji Bahasa Jepang)", yang menjual makanan dan minuman kelas premium, dengan proyeksi keuntungan bersih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) per tahun;
5. Bahwa yang dimaksud dengan franchise (waralaba) dalam Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya adalah perikatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I selaku pemberi hak dengan pihak lain selaku penerima hak, untuk memanfaatkan, menggunakan hak dari kekayaan intelektual terkait dengan restoran milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I (Unit Usaha TURUT TERGUGAT I), dengan imbalan yang dibayarkan oleh pihak lain tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pemberian hak tersebut;
6. Bahwa yang dimaksud dengan Posisi TERGUGAT I (Person In Charge) dalam Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya adalah TERGUGAT I sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam mempersiapkan, mengurus dan menjalankan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang termasuk namun

Halaman 4 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada sektor keuangan, sektor perizinan, sektor tanggung jawab sosial, sektor hubungan industrial, sektor perpajakan dan segala sektor-sektor lainnya;

7. Bahwa yang dimaksud dengan Posisi PENGUGAT dalam Presentasi TERGUGAT I (investor) adalah orang yang menanamkan uangnya dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya;

8. Bahwa sekiranya pada sekitar bulan November tahun 2017, TERGUGAT I kembali menghubungi dan mengajak PENGUGAT untuk pada tanggal 11 Desember 2017, hadir di kantor TURUT TERGUGAT II;

9. Bahwa oleh karena Presentasi TERGUGAT I sangatlah meyakinkan, masuk akal dan menjanjikan, maka untuk menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I, pada tanggal 11 Desember 2017, PENGUGAT datang menghadap ke kantor TURUT TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang PENGUGAT duga sebagai rekan bisnis TERGUGAT I;

10. Bahwa setelah PENGUGAT berbincang-bincang dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka untuk itu PENGUGAT setuju dan sepakat untuk menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I, dalam bentuk badan hukum;

11. Bahwa adanyapun yang mendasari pertimbangan persetujuan PENGUGAT untuk menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I a quo dalam bentuk badan hukum, pada pokoknya adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

Halaman 5 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PENGGUGAT memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya terkait dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I sebagaimana telah diproyeksikan oleh TERGUGAT I;
- b. PENGGUGAT memiliki jaminan dan rencana masa depan bagi diri pribadi PENGGUGAT, dalam hal mendapatkan keuntungan-keuntungan dan pendapatan-pendapatan pasif dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dengan tanpa perlu melakukan satupun tindakan pengurusan;
- c. PENGGUGAT dapat mengalihkan bagian PENGGUGAT dalam kepemilikan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I kepada pihak lain sewaktu-waktu;
12. Bahwa guna menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I tersebut, didirikanlah TURUT TERGUGAT I, sebagai badan hukum untuk menaungi Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
13. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah:
- a. sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan di antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya disebut juga: Akta Pendirian 02;
- b. yang dalam hal ini menjalankan usaha perdagangan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam angka 4 gugatan a quo mengenai: Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
14. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

Halaman 6 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



ternyata dalam keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KISOJI TEI JAKARTA (TURUT TERGUGAT I) tertanggal 15 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut juga: Keputusan Menteri;

15. Bahwa modal dasar TURUT TERGUGAT I adalah berjumlah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terbagi atas 40.000 saham, yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk selanjutnya disebut juga: Modal Dasar TURUT TERGUGAT I;

16. Bahwa sudah seyogyanya terhadap seluruh Modal Dasar TURUT TERGUGAT I telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) dengan uang tunai melalui kas TURUT TERGUGAT I oleh para pendiri (PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, dengan komposisi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham - Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase
PENGGUGAT	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
TERGUGAT I	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
TERGUGAT II	12.000 saham	1.200.000.000,00	30%

17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, PENGGUGAT telah membayar dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui



kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02;

18. Bahwa sehingga oleh karenanya PENGGUGAT adalah pemilik sekaligus pemegang dalam TURUT TERGUGAT I, sejumlah 14.000 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), atau dalam prosentase adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

19. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 11 Desember 2017, telah diangkat anggota direksi dan komisaris, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : TERGUGAT I;
- b. Direktur : PENGGUGAT;
- c. Komisaris : TERGUGAT II;

20. Bahwa dengan telah didirikannya TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian 02 dan dengan telah disahkan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri, sebagaimana ternyata dalam, sebagai bentuk konkrit dari upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I a quo, maka sekiranya pada akhir tahun 2017, telah disepakati oleh dan di antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT II telah menyerahkan kepada TERGUGAT I, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;



- b. PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT I telah menyerahkan kepada TERGUGAT II, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap TERGUGAT I terkait seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- c. TERGUGAT I telah menerima dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam seluruh pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- d. TERGUGAT II telah menerima dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap TERGUGAT I terkait seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- e. Kas TURUT TERGUGAT I beserta dengan Kas Unit Usaha TURUT TERGUGAT I untuk sementara, di kuasai, di kelola dan di pertanggungjawabkan oleh TERGUGAT I; untuk selanjutnya disebut juga: Kesepakatan P,T-I,T-2;

21. Bahwa Kesepakatan P,T-I,T-2 adalah kesepakatan yang:

- a. telah memenuhi seluruh unsur syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya antara lain: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu objek tertentu; dan suatu sebab yang halal;



- b. telah dibuat dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip null, void dan voidable; sehingga oleh karenanya terpenuhilah sudah seluruh syarat objektif maupun syarat subjektif Kesepakatan P,T-I,T-2 sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat;
22. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh syarat objektif maupun syarat subjektif mengenai sah perjanjian dalam Kesepakatan P,T-I,T-2 a quo, maka Kesepakatan P,T-I,T-2 adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (vide: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata);
23. Bahwa Kesepakatan P,T-I,T-2 a quo, juga telah berkesesuaian dengan Pasal 12 Angka 2 Huruf a dan b Akta Pendirian 02 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Direktur Utama (TERGUGAT I) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan (TURUT TERGUGAT I);
- b. Dalam hal Direktur Utama (TERGUGAT I) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
24. Bahwa senada dengan hal-hal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:



(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

25. Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT I lah satu-satunya orang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakan hak dan wewenang PENGUGAT selaku anggota direksi lainnya untuk melaksanakan sebutirpun tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 98 ayat (2) UUPT);

26. Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017, PENGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I dengan segala itikad baik, berdasarkan hak-hak yang telah diberikan oleh Akta Pendirian 02 dan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada PENGUGAT, bukti pemilikan saham-saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, tidak juga memberikan bukti pemilikan saham-saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I a quo, maka untuk setelahnya dan seterusnya PENGUGAT terus secara berulang



kali baik secara lisan maupun tulisan telah meminta kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bukti pemilikan saham-saham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I a quo;

28. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, terhitung dari tanggal didirikannya TURUT TERGUGAT I (11 Desember 2017) dan/atau tanggal disahkannya TURUT TERGUGAT I (15 Desember 2017) sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 (lebih kurang selama 4 bulan), ternyata TERGUGAT I telah dengan sengaja melakukan dan/atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap dan telah melanggar hak-hak PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, sebagaimana telah ternyata dalam Akta Pendirian 02, Kesepakatan P,T-I,T-2 dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT I untuk dengan segera dan seketika:

- a. menjalankan dan melaksanakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- b. mempersiapkan, mengurus dan menjalankan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan di sektor keuangan, sektor perizinan, sektor tanggung jawab sosial, sektor hubungan industrial, sektor perpajakan dan segala sektor-sektor lainnya; dan
- c. menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian 02 dan peraturan perundang-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

29. Bahwa terkait dengan tindakan kelalaian-kelalaian TERGUGAT I yang demikian, ternyata TERGUGAT II telah melakukan pembiaran dan telah



melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I;

30. Bahwa terkait dengan kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan terhadap tindakan pembiaran TERGUGAT II di atas, PENGGUGAT mengambil inisiatif berdasarkan hak-hak yang telah diberikan oleh Akta Pendirian 02 dan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, telah berulang kali baik secara lisan maupun secara tertulis meminta TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT maupun terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TERGUGAT I;

31. Bahwa atas segala kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II di atas telah mengakibatkan keterlambatan terhadap pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang sehingga oleh karenanya telah merugikan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

32. Bahwa yang dimaksud sebagai kerugian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang diakibatkan oleh kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan keterlambatan terhadap pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I adalah TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan PENGGUGAT dan/atau pihak lain yang berwenang untuk itu, telah melakukan pengeluaran-pengeluaran dari Kas TURUT TERGUGAT I, dengan rincian-rincian pengeluaran bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pengeluaran (Rp)
November 2017	1.290.070.000,00
Desember 2017	200.000.000,00



Januari 2018	1.756.259.015,00
Februari 2018	891.311.983,00
Maret 2018	1.003.340.942,00
April 2018	492.842.290,00
Mei 2018	441.104.366,00
Sub Total: Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)	

33. Bahwa setelah melewati perdebatan panjang yang disertai dengan tindakan TERGUGAT I yang telah secara melawan hukum meniadakan hak-hak yang melekat pada diri PENGUGAT dan dalam kondisi keuangan -Rp6.074.928.596,00 (minus enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), akhirnya pada tanggal 25 Mei 2018 TERGUGAT I telah membuka Unit Usaha TURUT TERGUGAT I di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
34. Bahwa terkait tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas, PENGUGAT telah secara berulang kali baik secara lisan maupun tulisan telah meminta dan memperingatkan kepada TERGUGAT I untuk memberikan pertanggungjawaban, penjelasan dan/atau klarifikasi;
35. Bahwa namun lagi-lagi upaya PENGUGAT kembali menuai kebuntuan, sehingga pada akhirnya terkait hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas beserta dengan hak-hak yang melekat pada diri PENGUGAT, maka pada tanggal 06 Februari 2019, PENGUGAT telah mengirimkan kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I telah menerima dari PENGUGAT, sebagaimana



terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Surat Teguran Nomor: ST-190127/2141/JM-SL/LP tertanggal 06 Februari 2019, yang pada pokoknya memperingatkan dan mengharapkan adanya itikad baik dari TERGUGAT I untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender (09 Februari 2019) untuk:

- a. menyerahkan kepada PENGGUGAT bukti pemilikan saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan memperlihatkan kepada PENGGUGAT Daftar Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I serta Daftar Khusus pada TURUT TERGUGAT I (vide: Pasal 50, 51 UUPT);
- b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT I periode tahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);
- c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGAT mengenai:
 - laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbatas laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan-laporan tersebut;
 - laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
 - laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;



- gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;

d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada TURUT TERGUGAT I;

untuk selanjutnya disebut juga: Hak-Hak PENGGUGAT;

36. Bahwa namun ternyata, sampai dengan tanggal 09 Februari 2019, bahkan sampai dengan tanggal terdaftarnya Gugatan PENGGUGAT a quo di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, TERGUGAT I, tidak menunjukkan sedikit-pun itikad baik dalam melakukan pemenuhan kepada PENGGUGAT mengenai Hak-Hak PENGGUGAT a quo;

37. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT I yang demikian, adalah tindakan yang patut untuk diduga telah dengan sengaja melanggar hak-hak subjektif PENGGUGAT atau setidaknya telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I a quo terhadap diri beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang pada pokoknya menyatakan:

a. Pasal 48

Ayat (1)

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;

Ayat (2)

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh



instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

b. Pasal 50

Ayat (1)

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham;

Ayat (2)

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

Ayat (4)

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham;

c. Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya;



d. Pasal 52

Ayat (1)

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a.menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b.menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c.menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini;

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;

Ayat (4)

Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi;

e. Pasal 60

Ayat (1)

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;

Ayat (2)

Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Ayat (3)

Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

Ayat (4)

Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham;

f. Pasal 63



Ayat (1)

Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

Ayat (2)

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;

g. Pasal 64

Ayat (1)

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;

Ayat (2)

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;

h. Pasal 66

Ayat (1)

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;



Ayat (2)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Ayat (3)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

Ayat (4)

Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang



wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Pasal 67

Ayat (1)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham;

38. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, Pasal 5, Akta Pendirian 02 sebagai anggaran dasar TURUT TERGUGAT I, juga telah menyatakan dengan tegas, yang pada pokoknya adalah mengenai:

Angka 3

Bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih berupa surat kolektif saham;

Angka 4

Apabila TURUT TERGUGAT I tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I;

39. Bahwa konsekuensi hukum yang terjadi pada diri PENGUGAT sebagaimana telah ternyata dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah hanya surat kolektif saham, surat keterangan tentang pemilikan saham atau surat catatan tentang pemilikan saham, merupakan satu-



satunya bukti yang sah dan berkekuatan hukum sebagai bukti pemilikan saham pada TURUT TERGUGAT I, sehingga berakibat pada:

- PENGGUGAT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I padahal PENGGUGAT adalah pemilik saham-saham pada TURUT TERGUGAT I;
- Saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGGUGAT tidak diperhitungkan dalam kuorum pada setiap kegiatan dalam TURUT TERGUGAT I;
- PENGGUGAT tidak memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- PENGGUGAT telah kehilangan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I;
- PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk dapat menerima pembayaran dividen pada TURUT TERGUGAT I;
- PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak sebagai pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas a quo;
- PENGGUGAT telah kehilangan hak dan kesempatan yang tidak dapat dibagi terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;



40. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I tidak pernah mengadakan, menyimpan dan menyediakan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I atau setidaknya tidaknya untuk dan kepada diri pribadi PENGGUGAT: daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- sehingga berakibat pada: PENGGUGAT telah kehilangan hak dan kesempatan untuk melihat daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar khusus pada TURUT TERGUGAT I;
41. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I juga tidak pernah menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan TURUT TERGUGAT I, bahkan seandainya TERGUGAT I pernah, quod non tetaplah terhadap rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan TURUT TERGUGAT I tidak pernah disampaikan dan tidak pernah disetujui kepada dan oleh Dewan Komisaris atau RUPS sehingga terhadap hal yang demikian sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun bagi diri TURUT TERGUGAT I;
42. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang



Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I juga tidak pernah menyampaikan kepada RUPS yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris laporan tahunan yang memuat:

- a. laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan TURUT TERGUGAT I;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris pada TURUT TERGUGAT I untuk tahun yang baru lampau;

sehingga terhadap hal yang demikian sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi diri pribadi PENGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun bagi TURUT TERGUGAT I;

43. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas,



TERGUGAT I juga tidak pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT selaku Direktur, laporan tahunan TURUT TERGUGAT I untuk turut ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Direktur, sehingga PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memeriksa laporan tahunan pada TURUT TERGUGAT I;

44. Bahwa sehubungan dengan pengurusan-pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT I, yang PENGGUGAT rasakan sangatlah jauh dari itikad baik dan tanggung jawab, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERGUGAT I adalah pihak yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pengurusan TURUT TERGUGAT I;
45. Bahwa sehingga oleh karena hal-hal tersebut di atas, serta karena kelalaian TERGUGAT I dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab hukumnya dalam TURUT TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mewajibkan TERGUGAT I wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul pada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;
46. Bahwa bahkan selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I:
 - a. telah mengakibatkan kerugian secara langsung kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I karena kesalahan atau kelalaiannya;



b. telah melakukan pengurusan TURUT TERGUGAT I dengan itikad buruk dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;

c. telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, di mana secara sah dan meyakinkan terbukti selain TERGUGAT I bertindak sebagai Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I juga bertindak sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;

d. telah melalaikan pengambilan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada diri pribadi PENGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 97 ayat 5 UUPT);

47. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I juga telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT I;

b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUT

TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I dan dokumen TURUT TERGUGAT I lainnya;



d. menyimpan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen TURUT TERGUGAT I;

e. melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;

sehingga oleh karenanya TERGUGAT I bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;

48. Bahwa terhadap seluruh tindakan TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan TERGUGAT I yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT I tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah



melanggar kewajiban hukum TERGUGAT I, melanggar hak subjektif PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT I baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT serta terhadap diri TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

49. Bahwa atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT I yang demikian, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT dan terhadap diri TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;
50. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum TERGUGAT I a quo, TERGUGAT II selaku Komisaris pada TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang didasarkan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama maupun person in charge dalam TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, baik mengenai TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan maupun dalam unit usaha TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);



51. Bahwa bahkan selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II telah:

- a. melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- b. mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kerugian, di mana secara sah dan meyakinkan terbukti selain TERGUGAT II bertindak sebagai Komisaris pada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II juga bertindak sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, serta telah dengan sengaja melakukan tindakan pembiaran terhadap segala tindakan pengurusan TERGUGAT I dalam TURUT TERGUGAT I;
- c. melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang telah ditimbulkan oleh TERGUGAT I; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c UUPT);

52. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II juga telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana telah

ditentukan secara tegas dalam Pasal 116 UUPT, yang antara lain:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

Halaman 29 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

sehingga oleh karenanya TERGUGAT II bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;

53. Bahwa atas tindakan-tindakan serta kelalaian-kelalaian TERGUGAT II, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 114 ayat (3) UUPT telah menggariskan secara tegas mengenai kewajiban hukum TERGUGAT II selaku Komisaris untuk ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;

54. Bahwa terhadap seluruh tindakan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan TERGUGAT II yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT II tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah



melanggar kewajiban hukum TERGUGAT II, melanggar hak subjektif PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT II baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT serta terhadap diri TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

55. Bahwa atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT II yang demikian, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;
56. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 06 Desember 2017 atau sekiranya pada waktu di dalam tahun 2017, TERGUGAT I selaku pemilik nomor ponsel "081212388388", telah membuat sebuah group yang bernama "Kisoji OWNER" atau dengan kata lain dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti "Pemilik Kisoji", melalui aplikasi WhatsApp, untuk selanjutnya disebut juga: Group WhatsApp Pemilik PT;
57. Bahwa sudah seyogyanya Group WhatsApp Pemilik PT merupakan group terbatas yang bersifat konfidensial dan penuh dengan rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, oleh dan diantara serta hanya berisikan



para pemilik sekaligus pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, yaitu: PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun ternyata, pada kenyataannya:

a. TERGUGAT I telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memasukkan TERGUGAT II selaku pemilik sekaligus pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT; dan

b. TERGUGAT I telah dengan sengaja memasukkan orang-orang ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan;

58. Bahwa orang-orang yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan antara lain adalah:

a. TERGUGAT III, selaku pemilik Nomor Ponsel +1(703)5894310;

b. TERGUGAT IV, selaku pemilik Nomor Ponsel 08121018879;

c. TERGUGAT V, selaku pemilik Nomor Ponsel 081287255460;

yang ternyata akhirnya PENGGUGAT ketahui, bahwa ketiganya adalah merupakan teman-teman dari TERGUGAT I;

59. Bahwa yang ternyata lebih mengejutkan lagi bagi PENGGUGAT adalah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan TERGUGAT I, berulang kali baik di dalam Group WhatsApp Pemilik PT, maupun dalam pertemuan-pertemuan TURUT TERGUGAT I, telah hadir, memberikan pendapat, memberikan keputusan, mempengaruhi keputusan dan/atau mengambil voting, terkait dengan pengurusan TURUT TERGUGAT I



selaku perseroan, untuk selanjutnya disebut juga: Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V;

60. Bahwa atas Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V yang demikian, PENGGUGAT telah berulang kali memperingatkan dan menyatakan keberatan kepada TERGUGAT I, namun lagi-lagi TERGUGAT I seperti acuh tak acuh dan dengan sengaja telah meniadakan hak-hak yang melekat pada diri PENGGUGAT baik selaku pribadi, maupun selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT I;

61. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan tindakan-tindakan, yang termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan berikut:

- TERGUGAT IV dengan dukungan TERGUGAT I telah menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak memerintahkan

kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah agar PENGGUGAT tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk untuk ikut campur kepada para karyawan-karyawan, supplier-supplier dan konsumen-konsumen pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- TERGUGAT III dengan dukungan TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak memerintahkan kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah agar PENGGUGAT tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk untuk ikut campur kepada para karyawan-karyawan, supplier-supplier dan konsumen-konsumen

Halaman 33 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan, dengan alasan bahwa TERGUGAT I lah person in charge dalam TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai gaji karyawan pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai menu-menu makanan yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai desain interior dan lampu-lampu yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai tim operasional yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai permasalahan-

Halaman 34 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



permasalahan yang terdapat pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai penundaan pembukaan operasional Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

62. Bahwa pada tanggal 05 September 2018, melalui Group WhatsApp Pemilik PT, TERGUGAT I memberikan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan mengenai "TERGUGAT I pada tanggal 05 September 2018 telah menutup dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I", untuk selanjutnya disebut juga: Informasi Buruk 05 September 2018;

63. Bahwa yang semakin mengejutkan PENGGUGAT, pada tanggal 06 September 2019, terhadap Informasi Buruk 05 September 2018 yang demikian, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, malah memberikan sambutan dan tanggapan yang sangat luar biasa mengejutkan PENGGUGAT, yang pada pokoknya adalah memberikan ucapan terima kasih kepada TERGUGAT I;

64. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang demikian, telah semakin menunjukkan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai itikad-itikad buruk TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terhadap diri PENGGUGAT maupun terhadap TURUT TERGUGAT I;

65. Bahwa PENGGUGAT yang sangat terkejut dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di atas, maka pada tanggal 06 September 2018 PENGGUGAT dengan segera dan seketika melakukan pengecekan ke Unit Usaha TURUT TERGUGAT I,

Halaman 35 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



dan ternyata benar TERGUGAT I telah dengan sengaja, secara melawan hukum melakukan penutupan terhadap Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dengan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT selaku Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I;

66. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 25 November 2018, PENGGUGAT telah menerima dari TERGUGAT I, surat yang tidak berhubungan sama sekali dengan diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul “UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA”, selanjutnya disebut juga: “Surat Undangan TERGUGAT I”;

67. Bahwa lagi-lagi PENGGUGAT merasa sangat terkejut karena ternyata TERGUGAT I dalam Surat Undangan TERGUGAT I a quo, pada pokoknya telah:

- Bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT KISOJI TEI;
- Dengan tanpa hak telah menggunakan nama PT KISOJI TEI yang hampir sama dengan nama TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA);
- Dengan tanpa hak telah menggunakan logo “KISOJI “TEI (Dalam Aksara Kanji Bahasa Jepang)” – Japanese Shabu-Shabu)” pada bagian kop surat yang merupakan logo dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Dengan tanpa hak telah menggunakan alamat kantor TURUT TERGUGAT I sekaligus tempat usaha Unit Usaha TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) pada bagian footer (bawah) surat;



- Dengan tanpa hak telah menyatakan frasa “Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei” yang merupakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

68. Bahwa seandainya Surat Undangan TERGUGAT I a quo adalah merupakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TURUT TERGUGAT I sebagaimana tertera dalam judulnya, quod non tetap saja Surat Undangan TERGUGAT I a quo adalah surat yang:

- bukan merupakan surat tercatat Panggilan RUPS / RUPS lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUPT maupun Akta Pendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidak jelas (obscur) atau setidaknya bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA);
- bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yang tidak PENGUGAT ketahui asal usulnya;
- tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT;
- tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempat RUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT;
- tidak memuat satu butir pun frasa pokok “pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan” sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);

Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



69. Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu keputusan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul "UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA" yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I;
70. Bahwa namun oleh karena dalam Surat Undangan TERGUGAT I a quo terdapat frasa "Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei" yang merupakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT yang merasa sangat khawatir dan merasa memiliki kepentingan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, maka pada tanggal 28 November 2018, PENGGUGAT datang ke Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang dalam kondisi telah ditutup dan tidak berjalan lagi;
71. Bahwa ternyata pada tanggal 28 November 2018 tersebut selain hadir PENGGUGAT, turut hadir TERGUGAT I beserta dengan beberapa orang yang tidak PENGGUGAT kenal, dengan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut juga: Pertemuan 28 November 2018;
72. Bahwa dalam Pertemuan 28 November 2018 tersebut, PENGGUGAT secara lisan kembali memperingatkan dan mengingatkan TERGUGAT I untuk memenuhi seluruh kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap hak-hak yang melekat pada diri PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, namun ternyata sampai dengan tanggal gugatan a quo, TERGUGAT I



masih dengan sengaja melakukan tindakan pengabaian dan/atau melalaikan seluruh kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap hak-hak yang melekat pada diri PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan PARA TERGUGAT yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan PARA TERGUGAT tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum PARA TERGUGAT, melanggar hak subjektif PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh PARA TERGUGAT baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT

Halaman 39 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



serta terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

74. Bahwa hal-hal tersebut di atas, berkesesuaian dengan pendapat M.

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas, Terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2009 Halaman 76 - 81", yang pada pokoknya menyatakan mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas pada Pemegang Saham, Direktur Utama dan Komisaris, melalui doktrin piercing the corporate veil, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, yang antara lain:
 - a. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan;
 - b. dominasi itu digunakan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris untuk tujuan yang tidak wajar;
 - c. perseroan itu hanya dijadikan alat oleh Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan itikad buruk dalam hal ini adalah:

- a. Melakukan manipulasi terhadap kreditor (Defrauding Creditor)



Dengan cara mentransfer aset dan/atau harta perseroan kepada diri Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat;

in casu:

- TERGUGAT I telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pengalihan terhadap harta kekayaan TURUT TERGUGAT I kepada pihak-pihak lain dengan pertimbangan yang tidak tepat dan/atau dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan tindakan TERGUGAT I di atas;

b.Kapital tipis (Thin Capitalization)

Perseroan mengalami kapital tipis atau kekurangan modal yang diakibatkan oleh kendali dan/atau tindakan dari Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang dominan;

in casu:

- TERGUGAT I dalam melakukan pengurusan terhadap diri TURUT TERGUGAT I telah mengakibatkan TURUT TERGUGAT I mengalami kekurangan modal;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

c. Pengalihan aset dan/atau harta perseroan yang melawan hukum (Looting)

Dengan cara mentransfer aset dan/atau harta perseroan kepada diri Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atau afiliasinya,



yang didasarkan oleh hal-hal yang melawan hukum;

Contoh:

- Pemegang Saham sekaligus Direktur Utama atau Komisaris, merampas aset dan/atau harta perseroan dengan gaji yang sangat tinggi yang melampaui batas;
- Perseroan dibebani kewajiban untuk membayar utang pribadi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;

in casu:

- TERGUGAT I telah mengalihkan harta kekayaan TURUT TERGUGAT I untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, melampaui batas dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

d.Mengakali Peraturan Perundang-Undangan (Circumventing The Statute Perseroan dilarang melanggar peraturan perundang-undangan dan dilarang terlibat melakukan kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, namun untuk menghindari larangan itu, Perseroan mengakali atau membohongi larangan itu;

In casu:

- TERGUGAT I telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V;



- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

e. Menghindari kewajiban yang ada (Evoiding An Existing Obligation)
Perseroan dilarang menghindari kewajiban yang ada terhadap pihak mana pun, baik yang terdapat di dalam perseroan maupun yang terdapat di luar perseroan;

in casu:

- TERGUGAT I telah menghindari kewajiban hukum TERGUGAT I selaku Direktur Utama terhadap Hak-Hak PENGGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban hukum TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum perseroan;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

Selain hal-hal tersebut di atas, in casu:

- TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, dominan dan berkuasa dalam mengatur atau mengontrol pengurusan-pengurusan dalam TURUT TERGUGAT I yang digunakan untuk tujuan yang tidak wajar atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I;



- TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I;
 - TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah melalaikan segala tindakan pengawasan terhadap diri TERGUGAT I dalam melakukan tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I yang telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas;
- II. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, yang antara lain:
- Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
- Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan fakta yang menunjukkan keterlibatan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris dalam perbuatan melawan hukum yang melawan perseroan;
- In casu:
- TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri PENGGUGAT;

III. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi berkurang, yang antara lain:

Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- keberadaan dominasi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atas Perseroan; atau
- keberadaan pencampuran harta kekayaan Perseroan dengan harta kekayaan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;
- perseroan didirikan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;

In casu:

TERGUGAT I berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

- melakukan dominasi dalam TURUT TERGUGAT I;
- melakukan pencampuran harta kekayaan TURUT TERGUGAT

I dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I, melalui

rekening - rekening pribadi milik TERGUGAT I dengan rekening - rekening yang baru diketahui oleh PENGGUGAT sebagai berikut: (Rekening BCA 0653739777 atas nama



TERGUGAT I dan Rekening BCA 4281717027 atas nama
TERGUGAT I);

- sehingga oleh karenanya, TERGUGAT I telah menjadikan
TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk memenuhi tujuan
pribadi TERGUGAT I;

* Bahwa terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh
TERGUGAT I di atas, TERGUGAT II telah dengan sengaja atau
setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk
melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan-tindakan
pengurusan yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I selaku
perseroan, sehingga oleh karenanya tindakan-tindakan yang demikian,
demi dan karena hukum telah mengesampingkan prinsip tanggung
jawab terbatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pemegang
Saham, TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan TERGUGAT II selaku
Komisaris, sehingga terhadap segala kerugian-kerugian yang timbul
bagi diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham harus
ditanggung secara pribadi terhadap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT
II secara tanggung renteng, sampai dengan seluruh harta kekayaan
pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

75. Bahwa oleh karena tindakan-tindakan PARA TERGUGAT di atas
adalah hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, doktrin-doktrin hukum perusahaan, peraturan-peraturan
hukum acara perdata, yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Akta Pendirian 02 sebagai anggaran
dasar TURUT TERGUGAT I, yang pada hakikatnya menyatakan:



a. prinsip separate entity, pemegang saham, direksi dan komisaris wajib bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan, bukan untuk pribadi pemegang saham, pribadi komisaris dan/atau pribadi direktur utama;

b. prinsip separate entity a quo telah menggariskan dengan tegas mengenai, apabila pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dirinya atau orang lain, dan dalam keadaan yang demikian telah menimbulkan kerugian, maka terpenuhilah dasar-dasar hukum untuk cukup dasar hukum untuk menghapuskan hapusnya tanggung jawab terbatas dari diri Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi sampai dengan harta kekayaan pribadinya; atau

dengan kata lain, terhadap segala kerugian-kerugian yang timbul bagi diri pribadi PENGUGAT harus ditanggung secara pribadi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bersama-sama dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng;

76. Bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan, PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan tindakan-tindakan yang melebihi hak dan wewenangnya dan/atau bahkan dengan tanpa hak dan wewenang yang diperkenankan (ultra vires) oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Akta Pendirian 02, yang telah menimbulkan kerugian-kerugian



terhadap diri PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT, berdasarkan uraian sebagai berikut:

A. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I:

- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) per tahun dari TURUT TERGUGAT I, yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan pengurusan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab dalam TURUT TERGUGAT I;
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I;
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan gaji sebagai seorang Direktur pada TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang ditaksir menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGUGAT terkait dengan keterlambatan pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, di mana dalam masa keterlambatan tersebut (November 2017 sampai dengan Mei 2018), TERGUGAT I telah melakukan pengeluaran-pengeluaran dari Kas TURUT TERGUGAT I sebesar Rp6.074.928.596,00;
- Kerugian langsung PENGUGAT untuk mendapatkan bukti pemilikan saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat Daftar Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat Daftar Khusus pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat rencana kerja pada TURUT TERGUGAT I periode tahun 2018 dan periode tahun 2019;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan keuangan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan laba rugi TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan arus kas TURUT TERGUGAT I;

Halaman 49 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan perubahan ekuitas TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan mengenai kegiatan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Komisaris selama tahun buku yang baru lampau pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris TURUT TERGUGAT I;

Halaman 50 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT I, karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima bukti kepemilikan saham pada TURUT TERGUGAT I yang tercatat atas nama PENGGUGAT;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima pembayaran dividen;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi, jika terjadi likuidasi pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak PENGGUGAT berdasarkan UUPT;
- Kerugian langsung bagi harta kekayaan PENGGUGAT yang berupa saham-saham PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I karena saham-saham milik PENGGUGAT a quo telah kehilangan kesempatan untuk dicatatkan dalam daftar pemegang saham TURUT TERGUGAT I atas nama PENGGUGAT;

Halaman 51 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, yang terdapat pada setiap saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak terhadap benda bergerak, yang terdapat pada saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak suara atas saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk memeriksa laporan tahunan pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan kesalahan terhadap PENGUGAT dan telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan pengurusan TURUT TERGUGAT I dengan itikad buruk dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TURUT TERGUGAT I;

Halaman 52 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan pengambilan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada diri pribadi PENGUGAT maupun pada diri TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I dan dokumen TURUT TERGUGAT I lainnya;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam menyimpan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

Halaman 53 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam TURUT TERGUGAT I dan perseroan lain, yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memberikan Informasi Buruk 05 September 2018;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan telah menutup Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menutup Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menggunakan nama PT KISOJI TEI yang hampir sama dengan nama TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) dalam Surat Undangan TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menggunakan logo "KISOJI "TEI (Dalam Aksara Kanji Bahasa Jepang)" – Japanese Shabu-Shabu)" pada bagian kop surat yang merupakan logo dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dalam Surat Undangan TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk alamat kantor TURUT TERGUGAT I sekaligus tempat usaha Unit Usaha TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) pada bagian

Halaman 54 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



footer (bawah) surat;

- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk melakukan dominasi dalam TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk melakukan pencampuran harta kekayaan TURUT TERGUGAT I dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I, melalui rekening - rekening pribadi milik TERGUGAT I dengan rekening - rekening yang baru diketahui oleh PENGUGAT sebagai berikut: (Rekening BCA 0653739777 atas nama TERGUGAT I dan Rekening BCA 4281717027 atas nama TERGUGAT I);
 - Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi TERGUGAT I;
- B. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II:
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang didasarkan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama maupun person in charge secara melawan hukum terhadap PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I

Halaman 55 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam TURUT TERGUGAT I maupun dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan TERGUGAT I yang melawan hukum terhadap diri PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I di dalam TURUT TERGUGAT I maupun dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang telah ditimbulkan oleh TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain;

Halaman 56 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- C. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V:
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan sengaja memasukkan ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk hadir, memberikan pendapat, memberikan keputusan, mempengaruhi keputusan dan/atau mengambil voting, terkait dengan pengurusan TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT IV yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT IV yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memerintahkan kepada PENGGUGAT terkait dengan TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk

Halaman 57 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I;

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memerintahkan kepada PENGGUGAT terkait dengan TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai gaji karyawan pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai menu-menu makanan yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai desain interior dan lampu-lampu yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

Halaman 58 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai tim operasional yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai penundaan pembukaan operasional Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memberikan sambutan dan tanggapan yang sangat luar biasa mengejutkan PENGGUGAT terkait penutupan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

sehingga oleh karenanya adalah kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT;

Halaman 59 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata pada pokoknya telah menentukan dengan tegas yang pada pokoknya adalah “bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

78. Bahwa sehingga oleh karenanya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara nyata terhadap diri PENGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil, mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, kehilangan hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan beserta dengan Akta Pendirian 02 dan kehilangan reputasi baik dimata rekan-rekan bisnis PENGUGAT, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, sehingga oleh karenanya adalah kewajaran, kepatutan dan

keadilan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGUGAT secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

Halaman 60 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGUGAT tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dari Kas TURUT TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan dari PENGUGAT sebesar Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGUGAT tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp6.104.928.596,00 per enam bulan x 2 per satu tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi = Rp610.492.859.600,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);



- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGGUGAT akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang PENGGUGAT keluarkan terkait perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 12 bulan per tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi: Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam TURUT TERGUGAT I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



- Kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan dan hak PENGUGAT untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGUGAT, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran dan kepatutan oleh PENGUGAT selaku wirausaha dengan reputasi baik dalam lingkup nasional dan manca negara, adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PENGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;
79. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT serta terdapat kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau



akan melakukan tindakan-tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum dari diri maupun harta kekayaan PENGGUGAT, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali dan/atau untuk setiap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT;

80. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil serta mengalami gangguan terhadap reputasi PENGGUGAT di hadapan rekan bisnis PENGGUGAT baik dalam lingkup nasional dan manca negara, keluarga serta masyarakat sekitar tempat tinggal PENGGUGAT dan masyarakat sekitar tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara masing-masing dan tersendiri untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya wajib menyebutkan hal-hal mengenai "permintaan maaf kepada

Halaman 64 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (SELVIA LIM, TIMOTIUS DJOKO OENTORO, MARSELLO OENTORO, HARI NJOTOWIDJOJO, dan MELISSA) terhadap PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE)", yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masing-masing oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: "Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia" selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II,

TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar kepada PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi PENGGUGAT;

81. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran bagi PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta pribadinya kepada orang lain atau pihak ketiga, guna menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, kiranya sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan a quo, terhadap seluruh harta kekayaan PARA



TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui berupa:

a. Segala hak-hak yang melekat dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V pada tanah dan/atau bangunan yang terletak di dan setempat dikenal sebagai:

- Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Jalan KS Tubun 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
- Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

b. Saham-saham milik TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

c. Saham-saham milik TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);



d. Saham-saham milik TERGUGAT IV pada PT HILIOS POWER, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;

e. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

f. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

g. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

h. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara,

Halaman 67 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30,
Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta;

i. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Audi A6, berwarna
hitam, dengan Nomor Polisi B 1960 BAF;

j. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bemerk Toyota Voxy,
berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 2217 TZQ;

k. Rekening BCA Nomor 4281717027 atas nama TERGUGAT I,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;

l. Rekening BCA Nomor 3860039612 atas nama TERGUGAT V,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;

m. Rekening BCA Nomor 0653739777 atas nama TERGUGAT I,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;

n. Segala hak-hak atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak serta
benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang termasuk
namun tidak terbatas pada wesel, sanggup, cek, partai, konosemen,
delivery order, ceel, volgbriefje, saham, obligasi, sertifikat serta
seluruh surat berharga lainnya yang akan PENGUGAT ajukan dan
rincikan dalam suatu daftar permohonan tambahan sita jaminan
tersendiri;

82. Bahwa demi menjaga kewibawaan Pengadilan, serta karena terdapat
kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan
mengabaikan, melalaikan dan/atau tidak menaati putusan dalam

Halaman 68 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo, sehingga demi memastikan tegaknya hukum serta keadilan, kiranya sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V secara masing-masing dan sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap pihak, untuk setiap tindakan pengabaian, tindakan pelalaian dan/atau tindakan pembangkangan terhadap amar putusan a quo dan/atau untuk setiap poin amar putusan dalam perkara a quo yang diabaikan dan/atau dilalaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V;

83. Bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai organ TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan, maka sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan dan Akta Pendirian 02 untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;

84. Bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan

Halaman 69 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan tanpa hak, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;

85. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan alas hak yang berbentuk akta otentik atau setidaknya berdasarkan akta di bawah tangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R. sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;

Maka berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, baik secara sendiri-sendiri maupun baik secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT
beserta dengan harta kekayaan PENGGUGAT;

3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik PENGGUGAT dengan hak suara dalam TURUT TERGUGAT I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P,T-I,T-2 yang dibuat oleh dan di antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Memerintahkan TERGUGAT I untuk:
 - mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;
 - mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan TURUT TERGUGAT I;
 - mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
 - menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya PENGGUGAT;
 - menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan



persetujuan RUPS;

- menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku TURUT TERGUGAT I berakhir;
- melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Memerintahkan TERGUGAT II untuk:

- melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan;
- menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
- melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi TURUT TERGUGAT I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham TERGUGAT II dan/atau

Halaman 72 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

- memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGGUGAT tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan

Halaman 73 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



bulan Mei 2018 dari Kas TURUT TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan dari PENGGUGAT sebesar Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGGUGAT tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp6.104.928.596,00 per enam bulan x 2 per satu tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi = Rp610.492.859.600,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGGUGAT akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang PENGGUGAT keluarkan terkait perbuatan melawan



hukum PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 12 bulan per tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi: Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam TURUT TERGUGAT I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan dan hak PENGGUGAT untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 75 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGGUGAT, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran dan kepantasan oleh PENGGUGAT selaku wirausaha dengan reputasi baik dalam lingkup nasional dan manca negara, adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PENGGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali dan/atau untuk setiap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT;



9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara masing-masing dan tersendiri untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya wajib menyebutkan hal-hal mengenai "permintaan maaf kepada PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (SELVIA LIM, TIMOTIUS DJOKO OENTORO, MARSELLO OENTORO, HARI NJOTOWIDJOJO, dan MELISSA) terhadap PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE)", yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masing-masing oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: "Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia" selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar kepada PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi PENGGUGAT;
10. Meletakkan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan a quo, terhadap seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT



dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui berupa:

a. Segala hak-hak yang melekat dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V pada tanah dan/atau bangunan yang terletak di dan setempat dikenal sebagai:

- Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Jalan KS Tubun 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
- Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

b. Saham-saham milik TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

c. Saham-saham milik TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);



- d. Saham-saham milik TERGUGAT IV pada PT HILIOS POWER, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- e. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- f. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- g. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara,

Halaman 79 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling
Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

- i. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Audi A6,
berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 1960 BAF;
- j. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Toyota Voxy,
berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 2217 TZQ;
- k. Rekening BCA Nomor 4281717027 atas nama TERGUGAT I,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;
- l. Rekening BCA Nomor 3860039612 atas nama TERGUGAT V,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;
- m. Rekening BCA Nomor 0653739777 atas nama TERGUGAT I,
beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di
dalamnya;
- n. Segala hak-hak atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak
serta benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang
termasuk namun tidak terbatas pada wesel, sanggup, cek,
partai, konosemen, delivery order, ceel, volgbriefje, saham,
obligasi, sertifikat serta seluruh surat berharga lainnya yang
PENGUGAT ajukan dan rincikan dalam suatu daftar
permohonan tambahan sita jaminan tersendiri;

11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V secara masing-masing dan
sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT

Halaman 80 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap pihak, untuk setiap tindakan pengabaian, tindakan pelalaian dan/atau tindakan pembangkangan terhadap amar putusan a quo dan/atau untuk setiap poin amar putusan dalam perkara a quo yang diabaikan dan/atau dilalaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V;

12. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul "UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA" yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I;
13. Memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan dan Akta Pendirian 02 untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;
15. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
16. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.

Halaman 81 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab dan pembuktian dari para pihak untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 07 Oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I, tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik penggugat dengan hak suara dalam turut tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P,T-I,T-2 yang dibuat oleh dan di antara penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk:
 - Mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik PENGUGAT dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat;
 - Mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan Turut Tergugat I;
 - Mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Halaman 82 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



beserta keluarganya dalam Turut Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;
- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS;
- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk:

- Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Turut Tergugat I selaku Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Turut Tergugat I selaku Perseroan;
- Menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pengugat ;
- Melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi Turut Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan
 - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.189.500.000,- (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah deviden keuntungan yang diharapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan dibayar lunas secara tunai dan sekaligus
8. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri Penggugat beserta dengan Turut Tergugat I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul "Undangan rapat umum luar biasa " yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
10. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Halaman 84 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tersebut, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV semula Tergugat V mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan V telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan adanya Memori Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 119/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2020 dan kepadsa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan adanya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 119/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr kepada para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage)

Halaman 85 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



berkas perkara Nomor 119/Pdt, G/2019/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut, yang telah dijalankan oleh Jurusita kepada kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan V pada tanggal 21 Januari 2020 dan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2020, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan V telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena salah menyebut dengan menyebut istilah Turut Tergugat terhadap PT. Kisoji Tei Jakarta;
- Gugatan salah pihak, menimbang bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak terlibat dalam perkara tapi ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Aquo dan pihak menurut terbanding adalah Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, dan Turut tergugat PT. Kisoji Tei;

Dalam Pokok Perkara :

Sudah menguraikan fakta-fakta dalam memori banding (dianggap termuat dalam putusan ini dan berkenaan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan baik penerapan hukum dan juga mengenai temuan fakta di persidangan dan pada pokoknya mohon :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding (dahulu para Tergugat);
2. Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 86 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 7 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding (dahulu Penggugat);

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Pembanding (dahulu para Penggugat Rekonpensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) membayar ganti rugi materiil secara sekaligus dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) kepada Pembanding I/Penggugat I Rekonpensi dan Pembanding II/Penggugat II Rekonpensi berikut bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Pembanding I/Penggugat I Rekonpensi dan Pembanding II/Penggugat II Rekonpensi sampai seluruhnya di bayar lunas;
4. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) membayar ganti rugi immaterial secara sekaligus dan seketika sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Para Pembanding (dahulu para Penggugat Rekonpensi) berikut bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Pembanding (dahulu para Penggugat Rekonpensi) sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu swalaupun ada upaya hukum kasasi maupun Verzet/perlawanan (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
7. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari kepada Para Pembanding (dahulu Para Penggugat Rekonpensi) setiap kali Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) lalai

Halaman 87 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan atau melanggar, baik sebahagian ataupun seluruh isi putusan;

8. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Rekonpensi) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta bderpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding para Pembading termasuk dan tidak terbatas pada bagian Eksepsi, dalam pokok perkara baik dalam konvensi maupun dan rekonpensi kecuali yang diakui secara tertulis, tegas dan jelas oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding yang dianggap termuat dalam putusan ini, yang akhirnya memohon agar :

Dalam Banding :

Menolak memori banding para Pembading untuk seluruhnya;

Dalam Mengadili Sendiri :

A. Primair :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarat Utara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 07 Oktober 2019;

B. Subsidair :

Dalam Konpensi :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Para Pembading tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Jawaban Para Pembading untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

I. Dalam Eksepsi Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Rekonpensi Terbanding untuk seluruhnya

Halaman 88 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi para Pembanding tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Banding dan Dalam Mengadili sendiri, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Biaya perkara menurut hukum;

atau

C. Lebih Subsidair

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan berkas perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2019 beserta turunan resmi putusan tersebut dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah membaca Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V serta membaca uraian pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang cukup jelas dan tepat semua alasannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat bahwa Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan jawaban dari para Tergugat I, II, III dan V terdapat saling kesesuaian terhadap :

- Mulai Akta Pendirian No. 02 tanggal 11 Desember 2017 PT. Kasoji Tei Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056935.AH.01.01 tahun 2017;
- Tentang pemegang saham, yaitu :

Penggugat sebanyak 14.000 saham : Rp. 1.400.000.000,-



Tergugat I sebanyak 14.000 saham : Rp. 1.400.000.000,-

Tergugat II sebanyak 12.000 saham : Rp. 1.200.000.000,-

- Tentang kepengurusan berdasar kan Akta Pendiris 02, adalah :

a. Direktur Utama : Tergugat I;

b. Direktur : Penggugat;

c. Komisaris : Tergugat II;

- Tentang RUPS yang dilakukan terhadap tindakan masalah PT.

Kisoji Tei Jakarta, seperti :

- o Masalah laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan PT. Kisoji Tei Jakarta;
- o Pengunduran diri Direktur Utama, Direktur dan Komisaris;
- o Penutupan unit Usaha PT. Kisoji Tei;
- o Masalah permintaan dan perhitungan saham PT. Kisoji Tei, penjualan saham serta penjualan asset PT. Kisoji Tei, sebagaimana bukti-bukti P-8, P-10, P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis benar tahun 2017 PT. Kisoji Jakarta telah menjalankan perusahaan dari mulai berdiri sampai dengan dengan penutupan PT. Kisoji Tei Jakarta awal tahun 2019 telah sesuai dengan Akta Pendirian PT. Kisoji Tei Jakarta tanggal 11 Desember 2017 maupun dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain pasal 142;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa penyelesaian masalah PT Kisoji Tei Jakarta sampai dengan penutupan telah dilakukan melalui mekanisme RUPS, yang diadakan pada :

1. Tanggal 28 Nopember 2018 (sesuai bukti P-8, P-10) ;
2. Tanggal 28 Januari 2019 (sesuai Bukti P-11);

Ditutupnya PT Kisoji Tei Jakarta karena mengalami kerugian keuangan dan kerugian itu tidak terbukti disebabkan oleh perbuatan para Tergugat, oleh karena itu tidak terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang menuntut para Tergugat/Pembanding agar dinyatakan melakukan Perbuatan

Halaman 90 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum adalah tidak benar, oleh karena perbuatan melawan hukum dari para Tergugat tidak terbukti, maka gugatan selanjutnya dari Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 132 ayat 4 HIR maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan uraian dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dimana berkesimpulan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi dimana tindakan Likuidasi penutupan operasional PT. Kisoji Tei telah sesuai dengan Akta Pendirian PT. Kisoji Tei dan telah sesuai pula dengan pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas maka gugatan Rekonvensi tidak relevan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan maka Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 91 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh RibuRupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami **H. Edwarman, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H** dan **Hi. A Sanwari HA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Mei 2020 Nomor 300/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 20 Juli 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

Halaman 92 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Hanifah Hidayat Noor, SH.,M.H

H. Edwarman, S,H

Hi. A. Sanwari HA, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Endang Primanah N., Bc.IP., S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)